



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan efisiensi serta efektivitas pelayanan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, perlu membentuk Cabang Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat tentang Pembentukan Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian

Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

6. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
7. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Kedudukan;
- c. Susunan Organisasi;
- d. Tugas dan Fungsi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Tata Kerja;
- g. Eselonering; dan
- h. Pembiayaan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat terdiri dari:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kelas B;
- b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Kelas B;
- c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kelas B; dan
- d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas merupakan bagian dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan pada Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berkedudukan di Kabupaten Manokwari Selatan yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama.
- (4) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berkedudukan di Kota Sorong yang wilayah kerjanya meliputi Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Maybrat.
- (5) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berkedudukan di Kabupaten Fakfak yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana.
- (6) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berkedudukan di Kabupaten Raja Ampat yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Raja Ampat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis dinas di bidang Pendidikan Menengah dan Pembinaan Pendidikan Khusus yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus;

- b. pelaksanaan koordinasi tugas teknis dari Kepala Dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pelaporan tugas cabang dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemutakhiran dan validasi data pendidikan/ Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus secara terstruktur;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian, penggandaan, pengiriman surat dan pengarsipan naskah di Cabang Dinas;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga Cabang Dinas;
- d. melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian dan perlengkapan Cabang Dinas;
- e. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat dan lintas sektoral;
- f. melaksanakan inventarisasi pengadaan, penyaluran buku pelajaran; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai koordinator dan dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.

- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup cabang dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada Kepala Cabang Dinas dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Cabang Dinas wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat staf secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala Cabang Dinas berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas Kepala Cabang Dinas.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Cabang Dinas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 12

- (1) Kepala Cabang Dinas adalah jabatan struktural eselon IVa. atau jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb. atau jabatan pengawas.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional pada Cabang Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Cabang Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Cabang Dinas diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang Pendidikan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 22 Agustus 2019

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 22 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

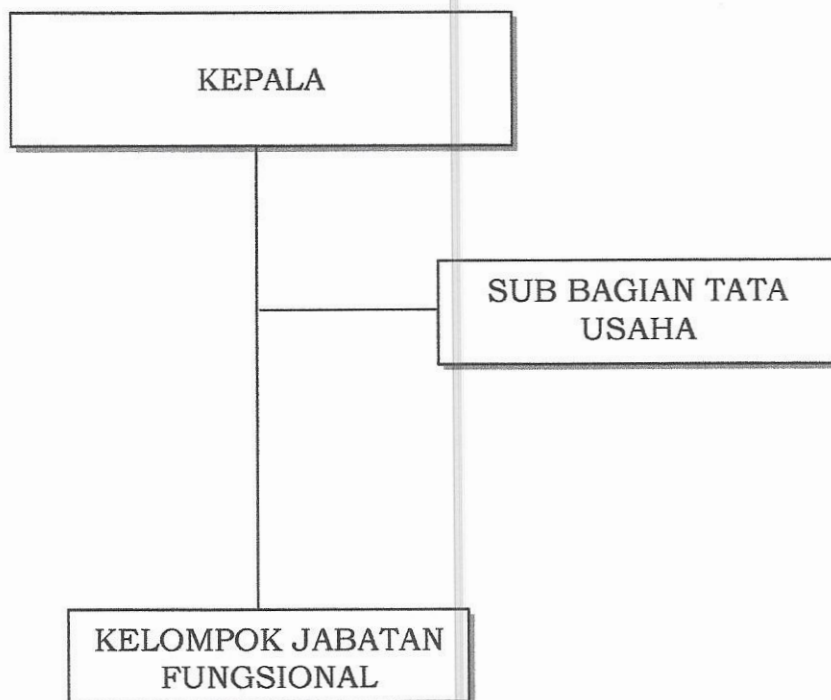
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 16.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH. E. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN
PAPUA BARAT



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ROBERTH K. R. HAMMAR, SH., M. Hum., MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022